



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah 56311  
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183 Laman  
ppidsetda.wonosobokab.go.id, Pos-el setda@wonosobokab.go.id

---

- Yth.
1. Asisten Sekretaris Daerah;
  2. Staf Ahli Bupati;
  3. Sekretaris DPRD;
  4. Kepala Perangkat Daerah;
  5. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
  6. Camat se-Kabupaten Wonosobo;
  7. Direktur BUMD se-Kabupaten Wonosobo;
  8. Pimpinan BLUD se-Kabupaten Wonosobo;
  9. Seluruh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 700.1.2/547/ITDA TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/2840/GTF.03.01/13/04/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
7. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 100.3.4.2/257/ITDA Tahun 2025 Tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang bebas dari tindak pidana korupsi, serta menindaklanjuti Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 dan Penilaian *Monitoring Center Surveillance for Prevention* (MCSP) Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo wajib mendukung upaya pencegahan korupsi melalui pelaporan gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perangkat Daerah termasuk unit kerja di bawahnya agar melakukan sosialisasi mengenai mekanisme pelaporan gratifikasi kepada seluruh pegawai di lingkungannya, dengan menyampaikan bahwa pelaporan gratifikasi dapat dilakukan melalui:
  - a. Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK pada laman <https://gol.kpk.go.id>;
  - b. Mengirimkan laporan melalui email KPK di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id); atau
  - c. Melaporkan secara langsung kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo;dengan cara menyampaikan informasi tersebut secara langsung baik apel pagi, rapat internal, dan sebagainya;
3. Dalam hal terdapat penerimaan gratifikasi, pelaporan wajib dilakukan sesuai ketentuan waktu sebagai berikut:
  - a. Apabila pelaporan dilakukan langsung kepada KPK, wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya gratifikasi; dan
  - b. Apabila pelaporan dilakukan melalui UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo, wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya gratifikasi untuk selanjutnya diteruskan kepada KPK oleh tim UPG;
4. Bagi pegawai yang melakukan pelaporan sendiri melalui website GOL KPK, agar memilih opsi “Ditembuskan ke UPG” pada sistem pelaporan tersebut, guna memastikan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo menerima salinan laporan yang bersangkutan;
5. Apabila terdapat kendala atau kesulitan dalam proses pelaporan gratifikasi, Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Wonosobo yang berperan sebagai pendamping pelaporan gratifikasi guna memastikan proses pelaporan berjalan sesuai ketentuan;
6. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarluaskan informasi ini kepada pegawai di instansi terkait :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarluaskan informasi ini kepada Satuan Pendidikan di bawah koordinasinya;
  - b. Kepala Dinas Kesehatan agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarluaskan informasi ini kepada RSUD Setjonegoro dan Puskesmas di bawah koordinasinya;

- c. Camat agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarluaskan informasi ini kepada desa dan kelurahan di bawah koordinasinya;

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 14 Oktober 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten  
Wonosobo



ONE ANDANG WARDYO